



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514 Telp. 061 – 7956623, Fax 061 – 7954043, 7955559  
Email : dikpora [ds@yahoo.co.id](mailto:ds@yahoo.co.id), Website: <http://www.dikpora-ds.org>  
LUBUK PAKAM

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG**

**NOMOR : 421.9/ 6077 /PLS/2015**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG**

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Penyelenggara PAUD AIRA Nomor: 04/YAR/DS/04/2015 tanggal. 05 MEI 2015 hal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD AIRA
  2. Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec Batang Kuis Nomor: 800/72/BK/2015 Tanggal, 29 JUNI 2015
- Menimbang :** Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat Izin lembaga
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  5. Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
  5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

- Pertama :** Memberikan izin penyelenggaraan lembaga satuan pendidikan Anak Usia Dini, kepada :
- a. Nama Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " AIRA "
  - b. Program : KELOMPOK BERMAIN
  - c. Tanggal Berdiri : 24 APRIL 2015
  - d. Kepemilikan : YAYASAN
  - e. Penanggungjawab : HAYATI, S.Pd
  - f. Alamat Lembaga : JL. DAMAI DUSUN I DESA TUMPATAN NIBUNG KEC. BATANG KUIS KABUPATEN DELI SERDANG
- Kedua :** Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
  - b. Menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
  - c. Mengirimkan laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan.
  - d. Mengikuti petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini
  - e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku.
- Ketiga :** Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
  - b. Apabila yayasan/penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.
- Keempat :** Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM

PADA TANGGAL : 11-8-2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN  
OLAAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

